



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa perencanaan dan pengendalian pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis;
- b. bahwa agar dapat disusun rencana pembangunan yang sistematis dan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, perlu adanya Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu ditetapkan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 6/A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**dan**

**BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Bupati adalah Bupati Malang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Malang.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan membuat arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Malang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik RPJP Daerah, RPJM Daerah, maupun RKP Daerah.
21. Musrenbang Desa adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka evaluasi dan jaring aspirasi pelaksanaan pembangunan di Tingkat Desa.
22. Musrenbang Kelurahan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka evaluasi dan jaring aspirasi pelaksanaan pembangunan di Tingkat Kelurahan.

23. Musrenbang Kecamatan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan dalam rangka evaluasi dan kompilasi hasil jaring aspirasi masyarakat dari tiap Desa/Kelurahan.
24. Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
26. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
28. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
29. Rencana adalah dokumen yang dihasilkan dari rangkaian proses perencanaan berisi program yang akan dilaksanakan.
30. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Kebijakan Pembangunan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
32. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Strategi Prioritas yang selanjutnya disebut SP adalah upaya atau cara yang terarah untuk mencapai target kinerja prioritas, yaitu memberikan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat berdasarkan kemampuan sumberdaya dan biaya yang tersedia serta kondisi dan potensi daerah.
34. Program Pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Malang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
35. Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD Kabupaten Malang.

36. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD Kabupaten Malang.
37. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Lembaga dan SKPD mengenai satu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.
38. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
40. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang merupakan penyelarasan strategi serta merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi Jawa Timur dengan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Malang yang dituangkan ke dalam struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
41. Pelaku pembangunan adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat.
42. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
43. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
44. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan pelaku pembangunan dalam rangka mendiskusikan dan memahami issue dan permasalahan strategis pembangunan daerah, merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah.
45. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
46. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan selanjutnya disingkat LPMD/K adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

47. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa/kelurahan.
48. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa/kelurahan.
49. Data adalah merupakan ukuran kuantitas mutlak atas gambaran tentang keadaan indikator-indikator pembangunan pada masa yang lalu dan masa kini, dapat dinilai secara statistik sebagai bahan evaluasi, analisa dan penelitian untuk kebutuhan perencanaan, bahan informasi publik ataupun kebutuhan lainnya, disusun berdasarkan hasil survey dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
50. Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan kepada pemilihan strategi dan program serta kegiatan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- (4) Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Daerah harus memperhatikan asas umum penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
  - a. asas kepastian hukum;
  - b. asas tertib penyelenggaraan;
  - c. asas kepentingan umum;
  - d. asas keterbukaan;

- e. asas proporsionalitas;
- f. asas akuntabilitas;
- g. asas efisiensi;
- h. asas efektifitas.

### **Pasal 3**

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi SKPD;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan fungsi RTR Daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ruang Lingkup dan Dokumen Perencanaan Daerah**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup seluruh penyelenggaraan semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu sesuai dengan sumber daya dan penataan ruang wilayah yang ada dalam satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 5**

Dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan Rancangan Awal RPJP Daerah;
- b. melaksanakan Musrenbang jangka panjang Daerah;
- c. menyusun Rancangan Akhir RPJP Daerah;
- d. menyiapkan Rancangan Awal RPJM Daerah;
- e. menyusun Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan Renstra SKPD;

- f. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- g. menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah;
- h. menyiapkan Rancangan Awal RKP Daerah;
- i. menyusun Rancangan RKP Daerah;
- j. melaksanakan Musrenbang Tahunan Daerah;
- k. menyusun Musrenbang Tahunan Daerah;
- l. menyusun Rencana Akhir Rencana RKP Daerah;
- m. melaksanakan tugas perencanaan penataan ruang berdasarkan klasifikasi penataan ruang dari RTRW, RUTRK, RDTRK, RTRK dan studi-studi yang lain disesuaikan dengan produk-produk program penataan ruang yang dibutuhkan.

### **Pasal 6**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menghasilkan dokumen:

- a. RPJP Daerah;
- b. RPJM Daerah;
- c. RTR Daerah;
- d. RKP Daerah;
- e. KUA dan PPAS;
- f. APBD.

## **Bagian Kedua RPJP Daerah**

### **Pasal 7**

RPJP Daerah adalah penjabaran dari tujuan otonomi Daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur.

## **Bagian Ketiga RPJM Daerah**

### **Pasal 8**

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif secara terintegrasi.

## **Bagian Keempat**

### **RKP Daerah**

#### **Pasal 9**

- (1) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Nasional dan RKP Daerah Provinsi Jawa Timur yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang terintegrasi, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.
- (2) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Nasional dan RKP Daerah Provinsi Jawa Timur yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

## **Bagian Kelima**

### **KUA**

#### **Pasal 10**

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan pembuatan KUA.
- (2) KUA disusun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD.
- (3) KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, serta pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Rencana APBD merupakan dokumen aliran keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan KUA, PPAS serta Dokumen Rencana Anggaran.
- (5) Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Keenam**

#### **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

#### **Pasal 11**

- (1) PPAS disusun oleh Bupati untuk menentukan prioritas dan batasan anggaran sebagai acuan SKPD dalam menyusun rencana anggarannya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan dokumen KUA.
- (2) PPAS memuat strategi pelaksanaan program yang telah ditetapkan, berikut prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, kegiatan untuk setiap program urusan kewenangan yang dijadikan acuan dalam rangka menyusun RKA SKPD oleh SKPD untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **APBD**

#### **Pasal 12**

- (1) APBD adalah dokumen rencana keuangan tahunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**BAB IV**  
**RENCANA PENATAAN RUANG WILAYAH**  
**Bagian Pertama**  
**Klasifikasi Penataan Ruang**

**Pasal 13**

- (1) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan yang meliputi:
  - a. penataan ruang berdasarkan sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
  - b. penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - c. penataan ruang berdasarkan wilayah administratif, terdiri atas penataan ruang daerah;
  - d. penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan;
  - e. penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategis daerah.
- (2) Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. penetapan kawasan strategis daerah;
  - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis daerah;
  - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah.

**Bagian Kedua**  
**RTRW**

**Pasal 14**

- (1) Penyusunan RTRW mengacu pada:
  - a. RTRW Nasional dan RTRW Provinsi;
  - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;  
dan
  - c. RPJP Daerah.

- (2) Penyusunan RTRW harus memperhatikan:
- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil kajian implikasi penataan ruang daerah;
  - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - c. keselarasan aspirasi pembangunan daerah;
  - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - e. RPJP Daerah;
  - f. RTRW yang berbatasan;
  - g. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah.
- (3) RTRW memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah daerah;
  - b. rencana struktur ruang wilayah daerah yang meliputi sistem pusat perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah daerah;
  - c. rencana pola ruang wilayah daerah yang meliputi kawasan lindung daerah dan kawasan budi daya daerah;
  - d. penetapan kawasan strategis daerah;
  - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
  - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (4) RTRW menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan RPJP Daerah;
  - b. penyusunan RPJM Daerah;
  - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
  - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
  - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  - f. penataan ruang kawasan strategis daerah.

## **BAB V**

### **PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati dan DPRD bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab dalam teknis perencanaan umum pembangunan daerah.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan teknis pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

## **BAB VI**

### **TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tahapan**

#### **Pasal 16**

- (1) Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi;
  - a. penyusunan rencana;
  - b. penetapan rencana;
  - c. pengendalian pelaksanaan rencana;
  - d. evaluasi pelaksanaan rencana;
  - e. data dan informasi.
- (2) Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menyusun:
  - a. RPJP Daerah;
  - b. RPJM Daerah;
  - c. Renstra SKPD;
  - d. RKP Daerah;
  - e. Renja SKPD;
  - f. KUA dan PPAS.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan RPJP Daerah**

#### **Pasal 17**

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
- b. Musrenbang daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah;
- d. penetapan RPJP Daerah dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan RPJM Daerah**

**Pasal 18**

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musrenbang daerah;
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah;
- e. penetapan RPJM Daerah dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Renstra SKPD**

**Pasal 19**

Penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. menginventarisir hasil musrenbang Daerah;
- b. penyiapan rancangan awal Renstra SKPD mengacu kepada RPJM Daerah;
- c. penyusunan konsep Renstra SKPD berdasarkan hasil penyelarasan rancangan Renstra SKPD lainnya melalui Forum SKPD dari hasil Musrenbang;
- d. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD harus dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan;
- e. Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Penyusunan RKP Daerah**

**Pasal 20**

Penyusunan RKP Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut;

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musrenbang;
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

## **Bagian Keenam Penyusunan Renja SKPD**

### **Pasal 21**

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. menginventarisir hasil musrenbang;
- b. penyiapan rancangan awal Renja SKPD mengacu kepada RPJM Daerah;
- c. penyusunan konsep Renja SKPD hasil penyelarasan rancangan Renja SKPD dari hasil Musrenbang;
- d. penyusunan rancangan akhir Renja SKPD;
- e. penyusunan PPAS.

## **Bagian Ketujuh KUA dan PPAS**

### **Pasal 22**

KUA dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. menyusun persiapan awal KUA berdasarkan RKP Daerah;
- b. menyusun rancangan akhir KUA;
- c. menyampaikan rancangan KUA kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD;
- d. penetapan dokumen KUA dengan kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.

### **Pasal 23**

Penyusunan PPAS, dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. menyusun persiapan awal PPAS;
- b. menyusun rancangan akhir PPAS;
- c. menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD;
- d. penetapan dokumen PPAS dengan kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD paling lambat satu setengah bulan setelah penyampaian rancangan PPAS.

**BAB VII**  
**MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN**  
**PERENCANAAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Penyiapan RPJP Daerah**

**Pasal 24**

- (1) Konsep awal rancangan RPJP Daerah disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Untuk RPJP Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyiapkan rancangan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang partisipatif RPJP Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penyiapan RPJM Daerah**

**Pasal 25**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Timur.
- (3) RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD dan lintas Perangkat.
- (4) Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (5) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan Penyusunan RKP Daerah dan Musrenbang partisipatif Jangka Menengah Daerah.

## **Bagian Ketiga Penyiapan RKP Daerah**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyiapkan rancangan awal RKP Daerah sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), paling lambat akhir bulan Maret sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud, paling lambat akhir bulan Pebruari.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP Daerah dengan menggunakan Renja SKPD.
- (4) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan APBD.

## **Bagian Keempat Penyiapan KUA**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyusun KUA sebagai rancangan persiapan penyusunan Rencana APBD paling lambat bulan Mei.
- (2) Bupati menyampaikan KUA kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (3) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan kesepakatan bersama Bupati dengan DPRD paling lambat Bulan Juli.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan menyusun PPAS sebagai prioritas dan pagu anggaran untuk SKPD.
- (5) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disepakati paling lambat bulan Juli.
- (6) Pimpinan SKPD menyusun Rencana Anggaran berdasarkan prioritas dan pagu anggaran yang telah ditentukan menurut KUA dan PPAS paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Agustus.
- (7) RKA SKPD disampaikan kepada Tim Penyusun Anggaran (TPA) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk dilakukan penelitian.
- (8) SKPKD menyusun Rancangan Akhir APBD.

**BAB VIII**  
**MEKANISME DAN TATA CARA MUSRENBANG**  
**Bagian Pertama**  
**Tahapan**

**Pasal 28**

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Musrenbang partisipatif RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Musrenbang partisipatif Desa/Kelurahan;
- b. Musrenbang partisipatif Kecamatan;
- c. Musrenbang partisipatif Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Musrenbang Partisipatif Desa/Kelurahan**

**Pasal 29**

Musrenbang partisipatif Desa/Kelurahan adalah forum pertemuan warga untuk merumuskan usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya masyarakat, sebagai bahan untuk dibahas dalam Musrenbang partisipatif Kecamatan.

**Pasal 30**

- (1) Ketua RT menyusun usulan rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Susunan usulan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Ketua RW untuk dibahas dalam forum musyawarah tingkat RW.
- (3) Ketua RW menyampaikan hasil perumusan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Desa/Kelurahan.

**Pasal 31**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh desa/kelurahan mengadakan forum dialog bersama-sama wakil masyarakat, Ketua RW dan organisasi kemasyarakatan di wilayahnya, untuk membahas usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya masyarakat sebagai bahan masukan untuk Musrenbang partisipatif Desa/Kelurahan dibantu oleh kader perencanaan desa/kelurahan dalam penyusunan perencanaan.

**Pasal 32**

- (1) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan Musrenbang partisipatif Desa/Kelurahan, dengan diikuti unsur SKPD, LPMD/K, BPD, kader perencana desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan, para tokoh masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT.
- (2) Ketentuan dan tata acara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis Musrenbang partisipatif.
- (3) Musrenbang partisipatif Desa/Kelurahan, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga****Musrenbang Partisipatif Kecamatan****Pasal 33**

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang partisipatif Kecamatan di wilayahnya diikuti oleh unsur DPRD tingkat Daerah Pemilihan, SKPD, Kader Perencana Desa/Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis Musrenbang partisipatif.
- (3) Musrenbang partisipatif Kecamatan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat****Musrenbang Partisipatif Kabupaten****Pasal 34**

- (1) Musrenbang partisipatif Kabupaten merupakan forum untuk merumuskan RPJP Daerah/RPJM Daerah/RKP Daerah dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, instansi vertikal dan unsur masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya.
- (2) Mekanisme, tata cara, acara, jadwal, peserta dan petunjuk lainnya diatur kemudian dalam petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang partisipatif yang disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.
- (3) Musrenbang partisipatif Kabupaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 35**

- (1) Dalam rangka Musrenbang Partisipatif Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan forum dialog yang diikuti oleh unsur DPRD, SKPD, delegasi Kecamatan, organisasi kepemudaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan serta Kader Perencana Desa/ Kelurahan.
- (2) Forum dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan musyawarah untuk menentukan utusan yang akan hadir dalam pertemuan kelompok bidang pemerintahan dan hukum, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana.

**Pasal 36**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan menghimpun dan menyusun hasil Musrenbang partisipatif Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan forum dialog SKPD untuk membahas rancangan RPJP Daerah/RPJM Daerah/RKP Daerah dan lintas SKPD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang partisipatif Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Hasil forum dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai materi pembahasan dalam Forum Gabungan SKPD.

**Pasal 37**

- (1) Rencana Musrenbang partisipatif Kabupaten diumumkan di dalam pemberitaan media massa.
- (2) Peserta yang berminat untuk turut serta dalam Musrenbang partisipatif harus menyampaikan usulan dan/atau konsep usulan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk dokumen kepada panitia Musrenbang partisipatif selambat lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum acara Musrenbang partisipatif dilaksanakan.
- (3) Satu minggu sebelum acara Musrenbang Partisipatif, undangan dan konsep dokumen perencanaan harus sudah disampaikan kepada peserta Musrenbang partisipatif.
- (4) Untuk Musrenbang Partisipatif Desa/Kelurahan dan Kecamatan pola persiapan mengikuti pola penyelenggaraan Musrenbang partisipatif Kabupaten.

**Bagian Kelima**  
**Musrenbang Partisipatif RPJP Daerah**

**Pasal 38**

- (1) Musrenbang partisipatif RPJP Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan Musrenbang partisipatif RPJP Daerah.
- (3) Musrenbang partisipatif RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan menyusun rancangan RPJP Daerah berdasarkan hasil mekanisme Musrenbang partisipatif.
- (5) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Musrenbang Partisipatif RPJM Daerah**

**Pasal 39**

- (1) Musrenbang Partisipatif RPJM Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan dan mengikutsertakan pelaku pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan Musrenbang partisipatif RPJM Daerah.
- (3) Musrenbang Partisipatif RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil mekanisme Musrenbang Partisipatif.
- (5) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (6) RPJM Daerah sebagai acuan SKPD untuk menyusun Renstra SKPD.

## **Bagian Ketujuh Musrenbang RKP Daerah**

### **Pasal 40**

- (1) Musrenbang Partisipatif dalam rangka penyusunan RKP Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaku pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan Musrenbang Partisipatif penyusunan RKP Daerah.
- (3) Musrenbang Partisipatif penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan menyusun rancangan akhir RKP Daerah berdasarkan hasil mekanisme Musrenbang Partisipatif sebagaimana dimaksud.
- (5) RKP Daerah menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
- (6) RKP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat bulan Mei.
- (7) Dokumen perencanaan yang diperlukan dalam rangka penyusunan APBD, selambat-lambatnya harus sudah selesai pada bulan Agustus.
- (8) Tata cara penyusunan dokumen dan jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan ataupun memberikan informasi kepada publik ataupun untuk kepentingan kebutuhan lainnya, didasarkan pada data yang terkompilasi di dalam Basis Data Kabupaten Malang.
- (2) Basis Data Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik.
- (3) Produk data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan legalitas data Kabupaten Malang untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya baik oleh perangkat pemerintah maupun masyarakat umum atau publik.

### **Pasal 42**

- (1) Apabila terjadi ketimpangan data baik hasil survey akibat adanya kegiatan, baik perangkat pemerintah maupun hasil penelitian perorangan ataupun kelompok masyarakat umum untuk kebutuhan dan tujuan kegiatan tertentu, validasi datanya tetap harus mendapat persetujuan dari perangkat pemerintah yang mengelola data.
- (2) Hasil data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disetujui kebenarannya setelah hasil *sample* yang di *survey* akurat sumbernya, dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan melalui kajian ulang dan keputusan bersama.
- (3) Data dapat berubah dan dilakukan revisi apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang diketahui oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA**

#### **Pasal 43**

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pembangunan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi masing-masing SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pembangunan secara administratif dilakukan oleh Sekretariat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi yang tidak menjadi bagian APBD, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan.
- (4) Akuntabilitas pelaksanaan Renja SKPD dilaksanakan oleh Inspektorat.

#### **Pasal 44**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan memantau dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati dan sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

**Pasal 45**

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

Sebelum RPJP Daerah dan RPJM Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan tetap mempergunakan dokumen perencanaan yang ada.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 April 2008

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 14 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**I. UMUM**

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan *raison de'etre* pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama : perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin

keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan zaman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Permasalahan yang sering timbul dalam implementasi penerapan program pembangunan ketika proses penyusunan RKP Daerah yang telah menghasilkan rumusan-rumusan penting untuk diagendakan pada unit satuan kerja tidak konsisten menjalankan agenda kerjanya, banyaknya permasalahan di tingkat satuan kerja pada implementasi RKP Daerah, hal ini dikarenakan pada setiap RKP Daerah adanya program yang sama, maka sangat penting adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, tepat sasaran, tepat anggaran dan berdampak pada hasil capaian. Sehingga perencanaan tidak akan ada pengulangan program-program pada tahun yang lalu.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### ayat (1)

Cukup jelas.

#### ayat (2)

Cukup jelas.

#### ayat (3)

Cukup jelas.

#### ayat (4)

Cukup jelas.

## ayat (5)

- a. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas "tertib penyelenggaraan" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- g. Asas "efisiensi" yaitu asas yang menghindari tindakan-tindakan pemborosan dalam hal pembiayaan penyelenggaraan negara;
- h. Asas "efektifitas" yaitu asas yang mementingkan ketepatan dalam implementasi kegiatan penyelenggaraan negara.

## Pasal 3

## huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah pemerintah Kabupaten Malang, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

## huruf b

- Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup;
- Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.
- Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah adalah dinas, lembaga atau kantor di lingkungan pemerintah daerah.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

- Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
- Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

- Yang dimaksud "fungsi pemerintahan daerah" adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan "bidang kehidupan" antara lain agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aliran keuangan daerah” adalah segala sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sumber-sumber lain yang sah

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Visi, misi, dan program Kepala Daerah tersebut merupakan visi dan misi yang disampaikan pada saat kampanye Pilkada, dan diserahkan pada Bapekab pada saat penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, untuk selanjutnya disusun dalam bentuk rancangan sebelum menjadi bahan Murenbang Partisipatif RPJMD

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lintas perangkat” adalah program-program kerja terpadu yang melibatkan beberapa SKPD.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

- Yang dimaksud dengan “usulan rencana prioritas” adalah usulan masyarakat terkait dengan masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas untuk dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD.
- Yang dimaksud dengan “swadaya masyarakat” adalah kemampuan atau ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat pada tingkat

desa/kelurahan dalam melaksanakan atau membiayai pembangunan di wilayahnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi masyarakat keagamaan, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah terkait.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.